



P U T U S A N

Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 1 Februari 2016 dengan register nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 137/05/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal



Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.07.2.18/PW.001/005/2016, tanggal 27 Januari 2016, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Anggung selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Teluk Anggung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 11 Januari 2014, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 1 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk meminta bagian sebidang tanah milik orang tua Penggugat dan Tergugat mengancam akan menceraikan Penggugat apabila Penggugat tidak mau meminta sebidang tanah kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan April 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk menanyakan masalah tanah yang Tergugat inginkan dari orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat tidak memberikan tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Anggung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Desa Teluk Anggung, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 9 bulan, selama berpisah tempat

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 2 dari 15



tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 3 dari 15



Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/05/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.07.2.18/PW.001/005/2016, tanggal 27 Januari 2016 (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yakni:

1.SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa; Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri menikah 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 4 dari 15



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 10 bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahuinya secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui dari cerita Tergugat kepada saksi Tergugat menyuruh Penggugat meminta kepada orang tuanya sebuah mobil dan sebidang tanah kebun akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa, yang saksi ketahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa; Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri menikah 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 10 bulan yang lalu

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 5 dari 15



rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahuinya secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui dari cerita Tergugat kepada saksi Tergugat menyuruh Penggugat meminta kepada orang tuanya tanah kebun akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa, yang saksi ketahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 6 dari 15



menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 7 dari 15



yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.K.07.2.18/PW.001/005/2016, tanggal 27 Januari 2016 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta *otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 8 dari 15



tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dimana para saksi tidak mendengar dan melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan para saksi tidak pula mengetahui secara jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, para saksi hanya mengetahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus sejak 10 bulan yang lalu dan menurut pengetahuan umum tidak mungkin suami istri yang sedang rukun mau berpisah bila tidak ada

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 9 dari 15



alasan yang sah meskipun hanya sehari, hal ini merupakan fakta hukum sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 September 2011 dan telah dikaruniai anak 1 (dua) orang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *kemudharat-an* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 10 dari 15



rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 11 dari 15



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 12 dari 15



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara guna dicatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1437 H. oleh kami **Asyawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra.Nurmalis,M.** dan **Rusdi,S.Ag,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 13 dari 15



untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Sarjono** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Dra.Nurmalis,M.

Rusdi,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.Sarjono.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=Rp 30.000,00
2. Proses	=Rp 50.000,00
3. Panggilan	=Rp 560.000,00
4. Redaksi	=Rp 5.000,00
5. Meterai	=Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	=Rp 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 14 dari 15